



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS  
KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk dan dalam rangka tertib administrasi penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah, tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang pelayanan air bersih di Kabupaten Nganjuk dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Dewan Pengawas, adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
6. Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Wilis Nganjuk.
7. Direktur, adalah Direktur Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
8. Pegawai adalah Pegawai Perumda Tirta Wilis Nganjuk.
9. Dividen adalah pembagian laba Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik.
10. Tantiem/Insentif kinerja adalah penghasilan tambahan untuk Direksi dan Dewan Pengawas.
11. Bonus adalah pendapatan tambahan yang diberikan kepada pegawai atas pencapaian kinerja yang baik.

BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman dalam penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.

BAB III  
PENGUNAAN LABA

Pasal 3

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk setelah dikurangi dana cadangan umum 20% (dua puluh persen) digunakan untuk:
  - a. Deviden/bagian laba yang menjadi hak Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
  - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk sebesar 20% (dua puluh persen);
  - c. Cadangan dana sosial sebesar 5% (lima persen);
  - d. Dana pendidikan dan peningkatan SDM sebesar 10% (sepuluh persen);
  - e. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas sebesar 5% (lima persen); dan
  - f. Bonus atau jasa produksi untuk Direksi dan Pegawai sebesar 5% (lima persen).

- (2) Dividen/bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun pada tahun berikutnya.
- (3) Peningkatan kuantitas, dan kualitas dan kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
- (4) Cadangan dana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tanggung jawab sosial yang melekat pada perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
- (5) Dana pendidikan dan peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk peningkatan kemampuan pegawai.
- (6) Tantiem diberikan untuk Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terkait dengan pencapaian kinerja.
- (7) Bonus atau jasa produksi diberikan untuk Direksi dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai imbal jasa dengan indeks yang diatur dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana Cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 5

Dividen Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah.

#### Pasal 6

Pemberian tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf f dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 7

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 9 Januari 2025


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001